

**SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI PRODUK
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BSPJI
PEKANBARU**

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BSPJI PEKANBARU

Jl. Hang Tuah Ujung No.124, Pekanbaru

Telp. (0761)8406902; Fax. (0761)8406902

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI PRODUK

1. UMUM

1.1. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BSPJI Pekanbaru adalah lembaga sertifikasi produk sesuai standar Nasional Indonesia (SNI) yang beralamat di :

Alamat: Jl. Hangtuah No.124, Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281, Indonesia

Telepon/WA: (0761) 8406902

Email : bspjipekanbaru@kemenperin.go.id

LSPro BSPJI Pekanbaru pertama kali terakreditasi pada 29 Maret 2023 dengan nomor akreditasi LSPr-133-IDN. Ruang lingkup per April 2026 sebagai berikut:

Lingkup Akreditasi :

No	Ruang Lingkup	SNI	Keterangan
1	Air Mineral	SNI 3553:2023	SNI Wajib
2	Air Demineral	SNI 6241:2023	SNI Wajib
3	Minyak Goreng Sawit	SNI 7709:2019	SNI Wajib
4	Pupuk NPK Padat	SNI 2803:2024	SNI Wajib
5	Pupuk Urea	SNI 2801:2010	SNI Wajib
6	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2024	SNI Wajib
7	Pupuk Organik padat	SNI 7763:2018	SNI Sukarela
8	Virgin Coconut Oil	SNI 7381:2022	SNI Sukarela
9	Madu	SNI 8664:2018	SNI Sukarela

Proses Perluasan Lingkup Akreditasi dan Pemutakhiran (April 2026):

No	Ruang Lingkup	SNI	Keterangan
1	Tepung Terigu	SNI 3751:2018	SNI Wajib
2	Tangki Air	SNI 7276:2020	SNI Wajib
3	Air Minum pH Tinggi	SNI 8982:2021	SNI Wajib
4	Pupuk Organik padat	SNI 7763:2024	Pemutakhiran SNI

5	Madu	SNI 8664:2024	Pemutakhiran SNI
---	------	---------------	------------------

- 1.2. Layanan jasa sertifikasi LSSM BSPJI Pekanbaru adalah independen, tidak berpihak dan terbuka untuk semua klien sesuai dengan lingkup akreditasi dari KAN.
- 1.3. LSPro BSPJI Pekanbaru merupakan lembaga independen yang memiliki kompetensi dan kepercayaan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem sertifikasi produk berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012.
- 1.4. Pemberian, pemeliharaan dan perpanjangan sertifikasi produk hanya akan diberikan untuk pemohon yang :
 - a. Memiliki status hukum.
 - b. Memenuhi peraturan dan kriteria sertifikasi produk berdasarkan evaluasi terhadap kecukupan sistem mutu dan pemenuhan mutu produk sesuai SNI atau standar yang diacu.
 - c. Membayar biaya yang berkaitan dengan sertifikasi produk.
- 1.5. LSPro BSPJI Pekanbaru menetapkan prosedur terdokumentasi mengenai aturan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan dan pencabutan sertifikasi produk. Jika diperlukan LSPro BSPJI Pekanbaru merubah, menambahkan atau menghapuskan tiap bagian dari peraturan LSPro BSPJI Pekanbaru. LSPro BSPJI Pekanbaru memberitahukan perubahan yang terjadi pada pemohon yang telah disertifikasi dan memberi waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian yang seperlunya terhadap perubahan dokumentasi mutu agar sesuai dengan perubahan persyaratan dan peraturan-peraturan yang baru. Pemohon harus memberitahukan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru jika penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.
- 1.6. LSPro BSPJI Pekanbaru menerbitkan publikasi tentang prosedur permohonan dan proses sertifikasi produk.

2. PROSES SERTIFIKASI

A. Sertifikasi Produk SNI Wajib

1. Permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINas, dengan :
 - menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;

- mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan (NPK padat dan Urea dan AMDK) atau Surat Pernyataan Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan (GKB, MGS)
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI
 6. diagram alir proses produksi
 7. informasi produk yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan
 8. daftar fasilitas dan peralatan produksi
 9. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir
 10. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI
 11. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan
 12. struktur organisas
 13. proses bisnis
2. Berkas Permohonan di verifikasi oleh BSKJI melalui SIINAS . Jika lolos akan diteruskan ke LSPro BSPJI Pekanbaru. Jika tidak Perusahaan harus melakukan perbaikan.
 3. LSPro BSPJI Pekanbaru akan melakukan menghubungi Perusahaan, bahwa berkas Perusahaan sudah masuk ke LSPro BSPJI Pekanbaru.

4. Perusahaan melakukan kontrak Kerjasama dengan BSPJI Pekanbaru, jika kontrak disetujui kedua pihak proses sertifikasi dapat dilanjutkan
5. Perusahaan melakukan pembayaran melalui e billing untuk proses sertifikasi
6. LSPro akan melakukan audit tahap 1 (Audit kecukupan) dengan meninjau dokumen :
 1. pedoman mutu;
 2. rencana mutu;
 3. diagram alir proses produksi;
 4. laporan audit internal yang terakhir;
 5. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
 6. struktur organisasi;
 7. peta lokasi;
 8. daftar fasilitas dan peralatan produksi;
 9. daftar informasi terdokumentasi;
 10. proses bisnis; dan
 11. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan.
8. Audit Tahap 2 (audit Lapangan) dapat dilakukan jika audit tahap sudah memenuhi.
9. Audit tahap 2 merupakan audit dilokasi klien untuk menilai hasil implementasi sistem manajemen mutu klien dengan cara mengkaji dan memverifikasi bukti implementasi, mengamati proses dan wawancara. Audit tahap 2 dilakukan oleh tim auditor dari LSPro BSPJI Pekanbaru. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 ini akan disampaikan kepada klien oleh tim auditor untuk ditindaklanjuti.
10. Klien melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang disampaikan oleh tim auditor BSPJI Pekanbaru. Waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.
11. Tim auditor LSPro BSPJI Pekanbaru melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dibuat oleh klien

12. Evaluasi dan keputusan sertifikasi dilakukan oleh tim panel dan dilaksanakan di kantor LSPro BSPJI Pekanbaru. Tim Penilai akan memutuskan apakah dapat atau tidak dapat diterbitkan sertifikat sistem manajemen mutu kepada klien. Keputusan tim panel bersifat final.
13. Sertifikat dan ijin penggunaan simbol sertifikasi LSPro BSPJI Pekanbaru akan diterbitkan sesuai dengan hasil keputusan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai dan disampaikan kepada klien. Sertifikat SNI Produk LSPro BSPJI Pekanbaru berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya sertifikat.
14. Soft copy Sertifikat SNI produk dapat didownload Klien di SIINAS dan Hard copy akan dikirim oleh BSPJI pekanbaru ke klien
15. Klien mengajukan permohonan Penerbitan SPPT SNI melalui SIINAS ke Badan Standardisasi Kebijakan dan jasa industri (BSKJI) kemneterian Perindustrian dengan melampirkan Sertifikat SNI produk dan data terkait rencana dan realisasi produksi.
16. Jika SPPT SNI Klien sudah terbit melalui SIINAS, Klien diharuskan mengirimkan soft copy nya kepada LSPro.
17. SPPT SNI yang diterbitkan oleh BSKJI Kementerian Perindustrian berlaku selama 1 tahun dan harus diperpanjang.

B. SERTIFIKASI PRODUK SNI SUKARELA

1. Klien mengajukan surat permohonan kepada LSPro
2. Klien dapat mengajukan tipe jenis sertifikasi yang diajukan tipe 3, 4 atau 5
3. Mengisi daftar Isian pemohon
4. Dokumen legal perusahaan antara lain:
 - a. Akta pendirian perusahaan
 - b. Izin usaha industri atau sejenis
 - c. sertifikat merek produsen, atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain, apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses

- produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain,
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e. struktur organisasi
 - f. fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P) bagi produk impor
 - g. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001: 2015. (tipe 5),
 - d. daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi
 - d. ilustrasi pembubuhan tanda SNI
 - d. kelengkapan dokumen lainnya:
 1. daftar peralatan utama produksi
 2. daftar peralatan laboratorium mutu produk
 3. daftar bahan baku termasuk bahan tambahan
 4. gambar atau desain dan foto kemasan produk
 5. label produk
 6. Laporan hasil pengujian produk yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi yang memiliki kesamaan
5. LSPro BSPJI Pekanbaru akan menghubungi klien, bahwa berkas Perusahaan sudah lengkap
 6. Klien melakukan kontrak Kerjasama dengan BSPJI Pekanbaru, jika kontrak disetujui kedua pihak proses sertifikasi dapat dilanjutkan
 7. Klien melakukan pembayaran melalui e billing untuk proses sertifikasi
 8. LSPro akan melakukan audit tahap 1 (Audit kecukupan) dengan meninjau dokumen :
 1. pedoman mutu
 12. rencana mutu;
 13. diagram alir proses produksi;
 14. laporan audit internal yang terakhir;
 15. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
 16. struktur organisasi;
 17. peta lokasi;
 18. daftar fasilitas dan peralatan produksi;

19. daftar informasi terdokumentasi;
 20. proses bisnis; dan
 21. daftar pengendalian mutu produk
9. Audit Tahap 2 (audit Lapangan) dapat dilakukan jika audit tahap 1 sudah memenuhi.
 10. Audit tahap 2 merupakan audit dilokasi klien untuk menilai hasil implementasi sistem manajemen mutu klien dengan cara mengkaji dan memverifikasi bukti implementasi, mengamati proses dan wawancara.
 11. Pada saat Audit Tahap 2, dilakukan pengambilan contoh oleh Petugas Pengambil contoh untuk dilakukan pengujian di laboratorium rekanan LSPro BSPJI Pekanbaru sebagai persyaratan Produk Sesuai SNI.
 12. Audit tahap 2 dilakukan oleh tim auditor dari LSPro BSPJI Pekanbaru. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 akan disampaikan kepada klien oleh tim auditor untuk ditindaklanjuti.
 13. Klien melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang disampaikan oleh tim auditor BSPJI Pekanbaru. Waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.
 14. Tim auditor LSPro BSPJI Pekanbaru melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dibuat oleh klien
 15. Evaluasi dan keputusan sertifikasi dilakukan oleh tim panel dan dilaksanakan di kantor LSPro BSPJI Pekanbaru. Tim Penilai akan memutuskan apakah dapat atau tidak dapat diterbitkan sertifikat kesesuaian kepada klien. Keputusan tim panel bersifat final.
 16. Sertifikat dan ijin penggunaan simbol sertifikasi LSPro BSPJI Pekanbaru akan diterbitkan sesuai dengan hasil keputusan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai dan disampaikan kepada klien. Sertifikat kesesuaian Produk berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkannya sertifikat.

C. Penilikan / Surveilen

1. Penilikan pertama dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat produk. Penilikan berikutnya dilakukan setiap tahun dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penilikan sebelumnya

2. LSPro menyampaikan pemberitahuan surveilen 3 bulan sebelum jatuh tempo
3. Proses pelaksanaan surveilen langsung ke tahap 2, jika tidak ada perluasan ruang lingkup dan perubahan system manajemen.

D. Perluasan Sertifikat Cukup dengan Pengambilan Contoh dan Pengujian Produk

- a. Perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan contoh dan pengujian produk yang diajukan perluasan SNI-nya, apabila audit sertifikasi atau surveilans belum melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit.
- b. Klien mengajukan surat permohonan perluasan ruang lingkup.
- c. LSPro memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk.
- d. Setelah Sertifikat Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, LSPro melakukan proses kaji ulang (review) oleh tim Penilai sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat.
- e. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) tim penilai, Tim penilai memutuskan untuk menerbitkan atau menolak perluasan ruang lingkup. Lampiran Sertifikat SPPT-SNI baru (gabungan ruang lingkup sertifikat yang berlaku dan ruang lingkup sertifikat perluasan). Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat yang diperluas.

E. Perluasan Sertifikat dengan Penilaian Sistem Manajemen Mutu/Keamanan Pangan, Pengambilan Contoh Produk dan Uji Contoh Produk

- a. Dalam hal Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat setelah audit sertifikasi telah melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, perluasan dapat dilakukan bersamaan kegiatan audit surveilans.
- b. Klien mengajukan surat permohonan perluasan ruang lingkup.
- c. LSPro memberitahu Klien tentang pelaksanaan audit dan pengambilan contoh
- d. Pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan Prosedur Pelaksanaan Audit dengan tambahan pemeriksaan terhadap sistem yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk yang dimohonkan perluasan sertifikatnya.
- e. Proses selanjutnya sampai dengan penerbitan sertifikat perluasan dilakukan tahapan proses sebagaimana diuraikan dalam Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan sertifikat

F. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Atas Dasar Permohonan Klien

- a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada LSPro BSPJI Pekanbaru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya
- b. Atas dasar permohonan Klien, Ketua Tim Kerja Fungsi SS meminta tim evaluasi untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat
- c. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) tim penilai, Sub Koordinator Sertifikasi merekomendasikan kepada Kepala LSPro BSPJI Pekanbaru untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal.

G. Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat Disebabkan Klien Tidak Mampu Melakukan Tindakan Korektif Sesuai Ketentuan

- a. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Pelaksanaan Audit untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka Ketua Tim Kerja Fungsi SS meminta tim penilai untuk melakukan proses kaji ulang (review) sesuai dengan Prosedur Review Laporan Audit, Pengujian Produk dan Penerbitan Sertifikat.
- b. Berdasarkan hasil kaji ulang (review) Tim Penilai, Ketua Tim Kerja Fungsi SS merekomendasikan kepada Kepala LSPro BSPJI Pekanbaru untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat tersebut.
- c. Kepala LSPro BSPJI Pekanbaru menerbitkan Sertifikat Kesesuaian baru untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat awal

H. Pembekuan Sertifikat SNI

Lembaga sertifikasi penerbit Sertifikat SNI berhak membekukan Sertifikat SNI yang telah diberikan kepada produsen untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai berikut.

- a. Apabila hasil survailen ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh penggunaan Sertifikat SNI, sehingga tidak perlu disikapi dengan pencabutan Sertifikat SNI.
- b. Apabila pengguna Sertifikat SNI tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan tanda kesesuaian SNI
- c. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema sertifikasi produk yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut
- d. Pengguna Sertifikat SNI tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup dalam Sertifikat SNI yang tengah dibekukan.
- e. Sertifikat SNI juga dapat dibekukan setelah adanya kesepakatan antara pemberi dan pengguna Sertifikat SNI untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain
- f. Lembaga sertifikasi harus memberitahu kepada pengguna Sertifikat SNI tentang pembekuan tersebut dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh pengguna Sertifikat SNI agar Sertifikat SNI yang dimaksud dapat diaktifkan kembali.

- g. Pada akhir periode pembekuan Sertifikat SNI, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui apakah kondisi yang dimaksud telah dipenuhi. Apabila telah terpenuhi pembekuan Sertifikat SNI harus diaktifkan kembali melalui pemberitahuan tertulis kepada pengguna Sertifikat SNI NI.
- h. Jika pemohon yang telah disertifikasi tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi produk, tetapi menurut LSPro BSPJI Pekanbaru ketidakberhasilan tersebut bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikat produk, LSPro BSPJI Pekanbaru berhak membekukan sertifikat produk.

I. Pencabutan Sertifikat SNI

- 1) LSPro BSPJI Pekanbaru dapat mencabut sertifikasi produk karena hal-hal berikut ini :
 - a. Keinginan
 - b. Produknya termasuk kategori berbahaya
 - c. Pelanggaran terhadap standar yang berlaku
 - d. Belum membayar biaya sertifikasi
 - e. Kegagalan dalam memenuhi ketetapan/prosedur sertifikasi
 - f. Wajib memenuhi persyaratan baru karena adanya revisi standar
 - g. Pemohon mengalami kebangkrutan
- 2) Pemohon yang telah dicabut sertifikasi produknya diperlakukan sebagai pemohon baru apabila mengajukan permohonan sertifikasi produk.
- 3) LSPro BSPJI Pekanbaru menetapkan periode penundaan dan selama periode penundaan, LSPro BSPJI Pekanbaru dapat membatalkan sertifikasi produk jika pemohon yang telah disertifikasi ditemukan tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan kepada pemohon sebelum pencabutan/penundaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penundaan atas keinginan Pemohon → akan ditetapkan oleh LSPro BSPJI Pekanbaru.
 - b. LSPro BSPJI Pekanbaru memutuskan bahwa produk yang disertifikasi berbahaya → tanpa pemberitahuan.

- c. Pelanggaran terhadap standar yang sedang diberlakukan maksimum 60 hari.
- d. Kegagalan dalam memenuhi prosedur/ketentuan sertifikasi maksimum 60 hari.
- e. Pemohon mengalami kebangkrutan → ditetapkan oleh LSPro BSPJI Pekanbaru.

J. Pembatalan Sertifikat SNI

Disamping pembekuan sementara, lembaga sertifikasi dapat membatalkan SPPT SNI yang telah diberikan kepada produsen, apabila menghadapi keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila hasil survailen ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam perjanjian Sertifikat SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain.
- b. Apabila pengguna Sertifikat SNI tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat Sertifikat SNI yang diterimanya dibekukan.
- c. Apabila pengguna Sertifikat SNI tidak memenuhi kewajiban pembayaran
- d. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian Sertifikat SNI

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk membatalkan Sertifikat SNI dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pengguna Sertifikat SNI.

- a. Pengguna Sertifikat SNI tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup pada Sertifikat SNI yang telah dibatalkan.
- b. Pengguna Sertifikat SNI dapat mengajukan banding atas keputusan lembaga sertifikasi, dan tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan kembali atau melanjutkan pembatalan Sertifikat SNI yang dimaksud.
- c. Sejalan dengan pembatalan Sertifikat SNI, lembaga sertifikasi harus memutuskan tindakan-tindakan sebagai berikut sebagai konsekuensi pembatalan Sertifikat SNI:
 - 1. Mengharuskan pengguna Sertifikat SNI untuk menghapuskan tanda kesesuaian SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang

- merupakan stok pengguna Sertifikat SNI atau apabila dimungkinkan pada produk yang telah beredar di pasar.
2. Mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pengguna Sertifikat SNI dalam waktu tertentu.
 3. Tindakan lain yang diperlukan
 4. Disamping itu, Sertifikat SNI dapat dibatalkan apabila .
 - a. Penggunaan Sertifikat SNI tidak ingin melanjutkan perjanjian Sertifikat SNI
 - b. SNI yang diacu berubah dan pengguna Sertifikat SNI tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut
 - c. Produk yang tercakup dalam Sertifikat SNI tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar
 - d. Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan regulator terkait perihal pembatalan Sertifikat SNI serta sebab dan keadaan yang melatarbelakangi pembatalan Sertifikat SNI tersebut.
 - e. Sertifikat SNI Harus dikembalikan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru jika terjadi pencabutan.
 - f. Sertifikat dapat di *fotocopy*/digandakan secara keseluruhan atau tidak sebagian.

3. HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON

1.1. HAK PEMOHON / KLIEN SERTIFIKASI PRODUK

Pemohon mempunyai hak untuk :

- a. Mengajukan naik banding, keluhan dan penyelesaian perselisihan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru.
- b. Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi produk.
- c. Mendapatkan penjelasan yang diperlukan bila ruang lingkup produk yang disertifikasi terkait dengan program yang spesifik dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi produk.

- d. Mendapatkan informasi nama anggota Tim Audit yang akan melaksanakan audit sertifikasi dan dapat mengajukan keberatan dengan alasan yang dapat diterima.
- e. Mempunyai hak untuk menggunakan tanda SNI yang diacu sebagai standar pada kemasan produknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dan Perka BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

2.2.KEWAJIBAN PEMOHON

2.2.1. LSPro BSPJI Pekanbaru tidak membebaskan atau mengurangi tanggung jawab Pemohon yang telah disertifikasi dalam menghasilkan produk sesuai Standar yang diacu serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Pemohon yang telah disertifikasi harus :

- a. Selalu memenuhi Pedoman Sertifikasi dan Prosedur Permohonan dan Proses Sertifikasi Produk.
- b. Membayar biaya permohonan, audit sertifikasi, surveilan, pengujian produk dan biaya lainnya yang ditetapkan LSPro BSPJI Pekanbaru berkaitan dengan kegiatan proses sertifikasi produknya.
- c. Memelihara kredibilitas serta integritas komersial dalam semua kegiatannya.
- d. Menangani pengaduan yang terkait dengan produk yang disertifikasi.
- e. Tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian sehingga dapat merugikan LSPro BSPJI Pekanbaru dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi produk yang dapat menyesatkan.
- f. Menjamin sistem sertifikasi produk yang diberikan LSPro BSPJI Pekanbaru tidak digunakan untuk maksud promosi atau publisitas yang menyesatkan.
- g. Menghentikan penggunaan semua iklan yang mengacu pada sertifikasi dan mengembalikan dokumen sertifikasi sesuai persyaratan LSPro BSPJI Pekanbaru akibat penundaan atau pencabutan sertifikasi.

- h. Tidak membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya dan tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi pada produk yang diproduksinya sejak pemberitahuan pembekuan/ penundaan.
- 2.2.3. Pemohon dapat memuat dalam dokumen, brosur atau media iklan ungkapan seperti
- Produk Pemohon yang telah disertifikasi LSPro BSPJI Pekanbaru dengan Nomor.....
 - Terdaftar dalam Direktori Pemohon yang disertifikasi LSPro BSPJI Pekanbaru dengan Nomor.....
- 2.2.4. Pemohon yang akan disertifikasi harus memberikan bantuan yang wajar dan kerjasama yang diperlukan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru untuk memungkinkan LSPro BSPJI Pekanbaru, dapat memantau pemenuhan terhadap persyaratan dan kriteria sertifikasi produk yang terkait mencakup :
- a. Pemberian izin kepada LSPro BSPJI Pekanbaru dan auditornya untuk melakukan audit sertifikasi, surveilan, verifikasi, pengambilan contoh produk, pengujian produknya dan kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan sertifikasi produk.
 - b. Bantuan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru atau personelnnya dalam melakukan penyelidikan dan pemecahan setiap keluhan yang disampaikan pihak ketiga tentang kegiatan sertifikasi yang termasuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
 - c. Pemohon harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam menggunakan tanda SNI
 - d. Jika diminta oleh LSPro BSPJI Pekanbaru pemohon harus menyediakan rekaman semua keluhan, permohonan naik banding, dan perselisihan serta tindakan perbaikannya.

3. PENGGUNAAN TANDA SNI /LOGO SPPT SNI


Secara umum, tata cara penggunaan tanda SNI/logo SNI mengikuti Peraturan Kepala BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.

Tanda SNI

Tanda SNI adalah sebagaimana berikut:



Ukuran Tanda SNI sesuai ketentuan sebagai berikut:




keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

Apabila ada regulasi lainnya yang mengatur penandaan tambahan pada penggunaan tanda SNI/logo SNI, penandaan tersebut dilakukan dengan cara berikut ini:



Keterangan:

1. X menunjukkan tempat pencantuman tanda tambahan dan/atau pernyataan pemenuhan aspek lainnya.
2. Ukuran luas X tidak lebih besar dari sepertiga ukuran luas tanda SNI.
3. Tanda tambahan dan/atau kalimat pernyataan untuk pemenuhan aspek tertentu ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian.

3.1. Tanggung Jawab Pengguna SPPT SNI

- a. Memastikan semua produk mereka yang menggunakan tanda SNI memenuhi ketentuan SNI yang diacu.
- b. Melaksanakan tindakan koreksi jika produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang diacu atau ternyata berbahaya.
- c. Koreksi yang dilakukan mencakup satu atau lebih, namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut :
 1. Menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu
 2. Memperbaiki produk terkait agar sesuai SNI
 3. Menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya, agar tidak merugikan masyarakat.
 4. Mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, terutama apabila peredaran produk tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.

3.2. Tanggung Jawab LSPro BSPJI Pekanbaru

- a. Memantau kemampuan pengguna SPPT SNI dalam memelihara kesesuaian produk melalui survailen
- b. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pengguna SPPT SNI melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila produk yang dibubuhi tanda SNI ternyata :
 1. Diketahui berbahaya
 2. Tidak termasuk dalam lingkup SPPT SNI
 3. Tidak Sesuai dengan SNI Yang diacu
 4. Tidak memenuhi ketentuan sertifikasi.
- c. Jika terjadi laporan penyalahgunaan SNI atau adanya bahaya yang ditimbulkan pada produk LSPro akan melakukan investigasi untuk mengetahui validitas laporan.
- d. Jika laporan tersebut benar maka LSPro BSPJI Pekanbaru akan menginformasikan kepada regulator terkait dan meminta pengguna SPPT SNI untuk mengambil tindakan koreksi.

4. KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING

- a. LSPro BSPJI Pekanbaru memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti, dan menyelesaikan semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis atas pengoperasian sistem sertifikasi produk LSPro BSPJI Pekanbaru atau terhadap personel, panitia banding, sekretariat, subkontraktor LSPro BSPJI Pekanbaru, auditor dan personel lainnya yang ditugaskan oleh LSPro BSPJI Pekanbaru.
- b. Setelah menerima permohonan banding secara tertulis, LSPro BSPJI Pekanbaru membentuk Panitia Banding untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul di bidang sertifikasi produk. LSPro BSPJI Pekanbaru menyimpan rekaman semua banding, keluhan dan perselisihan dan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan sertifikasi produk. Setiap Pemohon yang telah disertifikasi harus menyediakan rekaman semua keluhan, banding dan perselisihan serta tindak lanjutnya jika diminta.

- c. Setiap permohonan naik banding dari suatu keputusan tindakan perbaikan atau keputusan LSPro BSPJI Pekanbaru lainnya diproses sesuai dengan prosedur Penanganan Keluhan, Naik Banding dan Perselisihan. Hasil keputusan naik banding disampaikan kepada pemohon setelah memperoleh keputusan tertulis dari LSPro BSPJI Pekanbaru, selambat-lambatnya satu minggu sejak tanggal keputusan.

5. KERAHASIAAN

- 5.1 Lembaga Sertifikasi BSPJI Pekanbaru akan merahasiakan semua informasi perusahaan yang diperoleh dari seluruh proses sertifikasi.
- 5.2. Semua personel Lembaga Sertifikasi BSPJI Pekanbaru pada semua tingkatan organisasi, baik personel internal maupun eksternal selalu menjaga kerahasiaan dan menandatangani “Pernyataan Menjaga Kerahasiaan dan Bebas dari Tekanan Komersial”.
- 5.3. Informasi tentang perusahaan tidak dibenarkan untuk dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari perusahaan yang bersangkutan. Jika perundang-undangan yang berlaku mengharuskan informasi tentang perusahaan dipaparkan, perusahaan harus diberitahu tentang hal tersebut.

6. KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN

- 6.1. LSPro BSPJI Pekanbaru memelihara prinsip ketidakberpihakan, pengelolaan konflik kepentingan dan jaminan objektivitas kegiatan sertifikasi sistim manajemen. Implementasi prinsip ini dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada Komite Ketidakberpihakan LSPro BSPJI Pekanbaru.
- 6.2. Top Manajemen menjamin seluruh personil melakukan ketidakberpihakan melalui Pakta Integritas, Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan.
- 6.3. LSPro BSPJI Pekanbaru mendokumentasikan dan mengkomunikasikan sumber konflik kepentingan potensial baik yang berhubungan dengan lembaga induk, lembaga serifikasi maupun kegiatan setiap personil. Lembaga tidak akan memberikan sertifikasi apabila terdapat sumber konflik kepentingan potensial.

- 6.4. LSPro BSPJI Pekanbaru tidak memberikan konsultasi untuk sistem manajemen, internal audit serta jasa audit lainnya kepada pemohon.
- 6.5. LSPro BSPJI Pekanbaru mempunyai independensi penuh untuk menghindari konflik kepentingan dengan lembaga terkait lainnya. Independensi tersebut ditunjukkan dengan pengendalian tertentu, sehingga memenuhi sifat kerahasiaan, objektivitas atau kenetralan.
- 6.6. LSPro BSPJI Pekanbaru bertanggung jawab atas ketidakberpihakan dalam setiap kegiatan penilaian kesesuaian/proses sertifikasi dan tidak mengizinkan tekanan komersial atau finansial yang mengancam prinsip ketidakberpihakan.

7. PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN

- 7.1. Pemohon akan diberitahu bila ada perubahan atas syarat dan aturan proses sertifikasi produk, serta diberi waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian prosedur Lembaga Sertifikasi Produk. Pemohon harus memberitahu LSPro BSPJI Pekanbaru bila semua penyesuaian telah diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah menerima perubahan.
- 7.2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan kepada LSPro BSPJI Pekanbaru dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan ini diupayakan sesuai dengan keperluan, yaitu melalui pos tercatat, telex atau fax ke alamat terakhir LSPro BSPJI Pekanbaru, sehingga dapat diterima pada waktu yang tepat.
- 7.3. Pemohon yang telah disertifikasi harus memberitahu kepada LSPro BSPJI Pekanbaru tentang rencana perubahan yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kriteria lain yang mempengaruhi mutu produk yang disertifikasi.

Perubahan penting tersebut dapat meliputi :

- a. Perubahan penting yang mempengaruhi desain produk atau spesifikasi.
- b. Perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh produk yang disertifikasi.
- c. Perubahan kepemilikan struktur atau manajemen pemohon.
- d. Jika ada informasi lain yang menunjukkan bahwa produk tidak memenuhi lagi persyaratan standar yang diacu.

8. PENGGANTIAN KERUGIAN

Pemohon bertanggungjawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga sebagai akibat kekeliruan/kesalahan langsung atau tidak langsung dari pemanfaatan sertifikasi produk penggunaan label SNI oleh pemohon. LSPro BSPJI Pekanbaru bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak ketiga jika terbukti kesalahan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Pekanbaru yang berkaitan dengan proses sertifikasi produk pemohon. Penggantian kerugian oleh LSPro BSPJI Pekanbaru mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991.

9. BIAYA SERTIFIKASI PRODUK

LSPro BSPJI Pekanbaru mempunyai keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah dan biaya sertifikasi produk. Lembaga Sertifikasi Produk menetapkan dan mempublikasikan struktur biaya sertifikasi produk Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Pekanbaru dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan yang stabil yang berasal dari anggaran pemerintah dan biaya sertifikasi produk.

10. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Syarat dan aturan sertifikasi produk ini disusun dan ditetapkan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 terkait dan peraturan perundang-undangan Indonesia.